



P U T U S A N

No70/Pid.B/2021/PN. Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Mariya Susanti Binti Alm Suparmin;
Tempat lahir : Kabupaten Semarang (Propinsi Jawa Tengah);
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sukodono Rt. 04 Rw. 10 Desa
Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten
Semarang Propinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/02/III/2021/Reskrim tanggal 06 Maret 2021;

Terdakwa Mariya Susanti Binti Alm Suparmin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara ;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa MARIYA SUSANTI Binti (Alm) SUPARMIN telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIYA SUSANTI Binti (Alm) SUPARMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk HONDA, tipe Beat, tahun 2019, warna hitam, Nopol : H – 3907 – MK, Noka : MH1JFZ134KK453054, Nosin : JFZ1E3452974, An. SUWARTI, Btt : Dukuh Lor Rt. 002, Rw. 002, Tingkir Lor, Tingkir Salatiga.
 - b. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk HONDA, Tipe Beat, tahun 2019, warna Hitam, Nopol : H-3907-MK, Noka : MH1JFZ134KK453054, Nosin : JFZ1E3452974, An. SUWARTI, Btt : Dukuh Lor Rt. 002, Rw. 002, Tingkir Lor, Tingkir Salatiga.
4. Menetapkan supaya Terdakwa MARIYA SUSANTI Binti (Alm) SUPARMIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tsb Terdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MARIYA SUSANTI Binti (Alm) SUPARMIN, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 11.00 wib atau pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2021 atau pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Dusun Krajan Rt. 05 Rw. 01 Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atau Dusun Banjaran Cengklik Rt. 40 Rw. 07 Desa Cukilan Kecamatan Suruh

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2020/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Semarang Kabupaten Jawa Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar 10.45 Wib saat Anak korban TOMY YAZID ZASKIA bersama dengan Anak saksi ADI SEFTIAWAN di poskamling dekat rumah Anak korban TOMY YAZID ZASKIA di Dusun Banjaran Cengklik Rt. 40 Rw. 07 Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, datang Terdakwa ke rumah Anak korban TOMY YAZID ZASKIA kemudian Anak korban TOMY YAZID ZASKIA mempersilahkan Terdakwa untuk masuk kedalam rumah Anak korban TOMY YAZID ZASKIA, setelah itu Terdakwa mengaku sebagai teman ibu kandung Anak korban TOMY YAZID ZASKIA dan meminta Anak korban TOMY YAZID ZASKIA untuk mengantarkan Terdakwa pijat di Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, namun Anak korban TOMY YAZID ZASKIA tidak mau mengantarkan Terdakwa karena saat itu Anak korban TOMY YAZID ZASKIA sedang bermain game sehingga Anak korban TOMY YAZID ZASKIA kembali ke poskamling di dekat rumahnya dan saat itu datang Anak Saksi ADI SEFTIAWAN di poskamling kemudian Anak korban TOMY YAZID ZASKIA menyuruh Anak Saksi ADI SEFTIAWAN untuk mengantarkan Terdakwa pijat di Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, tipe Beat, warna hitam, Nopol : H – 3907 – MK, Noka : MH1JFZ134KK453054, Nosin : JFZ1E3452974, An. SUWARTI, Btt : Dukuh Lor Rt. 002, Rw. 002, Tingkir Lor, Tingkir Salatiga milik Anak korban TOMY YAZID ZASKIA yang terparkir di depan poskamling dengan kunci kontak sepeda motor yang tergantung di sepeda motor tersebut. Selanjutnya Anak Saksi ADI SEFTIAWAN mengantarkan Terdakwa pijat di Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dan saksi melanjutkan bermain game di poskamling. Sesampainya di Jalan Desa Gunung Tumpeng tepatnya di tepi jalan Dusun Krajan Rt. 05 Rw. 01 Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Terdakwa meminta Anak Saksi ADI SEFTIAWAN untuk menghentikan sepeda motor yang Anak Saksi ADI SEFTIAWAN kendari, kemudian Terdakwa ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, tipe Beat, warna hitam, Nopol : H – 3907 – MK tersebut dengan alasan untuk menjemput teman Terdakwa di Desa Gunung Tumpeng dan meminta Anak Saksi ADI SEFTIAWAN untuk turun dari sepeda motor tersebut kemudian Anak Saksi ADI SEFTIAWAN turun dari sepeda motor tersebut dan Terdakwa menyuruh Anak Saksi ADI SEFTIAWAN untuk menunggu di tepi jalan Dusun Krajan Rt. 05 Rw. 01 Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Namun kurang lebih 1 (satu) jam menunggu Terdakwa tidak kunjung datang, kemudian Anak Saksi ADI SEFTIAWAN kembali ke poskamling di Dusun Banjaran Cengklik Rt. 40 Rw. 07 Desa

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2020/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dengan berjalan kaki dan Anak Saksi ADI SEFTIAWAN menjelaskan kepada Anak korban TOMY YAZID ZASKIA bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, tipe Beat, warna hitam, Nopol : H – 3907 – MK milik Anak korban TOMY YAZID ZASKIA dipinjam oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan. Kemudian sekitar pukul 12.30 Wib, Anak korban TOMY YAZID ZASKIA pulang kerumah kakek Anak korban TOMY YAZID ZASKIA yaitu Saksi GIMAN dan bertemu kakak Anak korban TOMY YAZID ZASKIA yaitu Saksi FREDI SUYANTO untuk menceritakan kejadian tersebut selanjutnya melaporkan ke Polsek Suruh.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Tipe Beat, tahun, 2019, warna Hitam, Nopol : H-3907-MK, Noka : MH1JFZ134KK453054, Nosin : JFZ1E3452974, STNK An. SUWARTI, Btt : Dukuh Lor Rt. 002, Rw. 002, Tingkir Lor, Tingkir Salatiga adalah untuk Terdakwa ambil dan dimiliki sendiri oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada Anak korban TOMY YAZID ZASKIA dalam meminjam serta membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Tipe Beat, tahun, 2019, warna Hitam, Nopol : H-3907-MK, Noka : MH1JFZ134KK453054, Nosin : JFZ1E3452974, STNK An. SUWARTI, Btt : Dukuh Lor Rt. 002, Rw. 002, Tingkir Lor, Tingkir Salatiga tanpa dikembalikan untuk keperluan / kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.

Bahwa Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Tipe Beat, tahun, 2019, warna Hitam, Nopol : H-3907-MK, Noka : MH1JFZ134KK453054, Nosin : JFZ1E3452974, STNK An. SUWARTI, Btt : Dukuh Lor Rt. 002, Rw. 002, Tingkir Lor, Tingkir Salatiga senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanpa ijin dari pemiliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa MARIYA SUSANTI Binti (Alm) SUPARMIN, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 11.00 wib atau pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2021 atau pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Dusun Krajan Rt. 05 Rw. 01 Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atau Dusun Banjaran Cengklik Rt. 40 Rw. 07 Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Kabupaten Jawa Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2020/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar 10.45 Wib saat Anak korban TOMY YAZID ZASKIA bersama dengan Anak saksi ADI SEFTIAWAN di poskamling dekat rumah Anak korban TOMY YAZID ZASKIA di Dusun Banjaran Cengklik Rt. 40 Rw. 07 Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, datang Terdakwa ke rumah Anak korban TOMY YAZID ZASKIA kemudian Anak korban TOMY YAZID ZASKIA mempersilahkan Terdakwa untuk masuk kedalam rumah Anak korban TOMY YAZID ZASKIA, setelah itu Terdakwa mengaku sebagai teman ibu kandung Anak korban TOMY YAZID ZASKIA dan meminta Anak korban TOMY YAZID ZASKIA untuk mengantarkan Terdakwa pijat di Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, namun Anak korban TOMY YAZID ZASKIA tidak mau mengantarkan Terdakwa karena saat itu Anak korban TOMY YAZID ZASKIA sedang bermain game sehingga Anak korban TOMY YAZID ZASKIA kembali ke poskamling di dekat rumahnya dan saat itu datang Anak Saksi ADI SEFTIAWAN di poskamling kemudian Anak korban TOMY YAZID ZASKIA menyuruh Anak Saksi ADI SEFTIAWAN untuk mengantarkan Terdakwa pijat di Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, tipe Beat, warna hitam, Nopol : H – 3907 – MK, Noka : MH1JFZ134KK453054, Nosin : JFZ1E3452974, An. SUWARTI, Btt : Dukuh Lor Rt. 002, Rw. 002, Tingkir Lor, Tingkir Salatiga milik Anak korban TOMY YAZID ZASKIA yang terparkir di depan poskamling dengan kunci kontak sepeda motor yang tergantung di sepeda motor tersebut. Selanjutnya Anak Saksi ADI SEFTIAWAN mengantarkan Terdakwa pijat di Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dan saksi melanjutkan bermain game di poskamling. Sesampainya di Jalan Desa Gunung Tumpeng tepatnya di tepi jalan Dusun Krajan Rt. 05 Rw. 01 Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Terdakwa meminta Anak Saksi ADI SEFTIAWAN untuk menghentikan sepeda motor yang Anak Saksi ADI SEFTIAWAN kendarai, kemudian Terdakwa ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, tipe Beat, warna hitam, Nopol : H – 3907 – MK tersebut dengan alasan untuk menjemput teman Terdakwa di Desa Gunung Tumpeng dan meminta Anak Saksi ADI SEFTIAWAN untuk turun dari sepeda motor tersebut kemudian Anak Saksi ADI SEFTIAWAN turun dari sepeda motor tersebut dan Terdakwa menyuruh Anak Saksi ADI SEFTIAWAN untuk menunggu di tepi jalan Dusun Krajan Rt. 05 Rw. 01 Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Namun kurang lebih 1 (satu) jam menunggu Terdakwa tidak kunjung datang, kemudian Anak Saksi ADI SEFTIAWAN kembali ke poskamling di Dusun Banjaran Cengklik Rt. 40 Rw. 07 Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dengan berjalan kaki dan Anak Saksi ADI SEFTIAWAN menjelaskan kepada Anak korban TOMY YAZID ZASKIA bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, tipe Beat, warna hitam, Nopol : H – 3907 – MK milik Anak korban TOMY YAZID ZASKIA dipinjam oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan.

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2020/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekitar pukul 12.30 Wib, Anak korban TOMY YAZID ZASKIA pulang kerumah kakek Anak korban TOMY YAZID ZASKIA yaitu Saksi GIMAN dan bertemu kakak Anak korban TOMY YAZID ZASKIA yaitu Saksi FREDI SUYANTO untuk menceritakan kejadian tersebut selanjutnya melaporkan ke Polsek Suruh.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Tipe Beat, tahun, 2019, warna Hitam, Nopol : H-3907-MK, Noka : MH1JFZ134KK453054, Nosin : JFZ1E3452974, STNK An. SUWARTI, Btt : Dukuh Lor Rt. 002, Rw. 002, Tingkir Lor, Tingkir Salatiga adalah untuk Terdakwa ambil dan dimiliki sendiri oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada Anak korban TOMY YAZID ZASKIA dalam meminjam serta membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Tipe Beat, tahun, 2019, warna Hitam, Nopol : H-3907-MK, Noka : MH1JFZ134KK453054, Nosin : JFZ1E3452974, STNK An. SUWARTI, Btt : Dukuh Lor Rt. 002, Rw. 002, Tingkir Lor, Tingkir Salatiga tanpa dikembalikan untuk keperluan / kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Anak Korban TOMY YAZID ZASKIA Bin PARMIN, menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 wib, bertempat di Dusun Krajan Rt. 05 Rw. 01 Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, tipe Beat, warna hitam, Nopol : H – 3907 – MK, Noka : MH1JFZ134KK453054, Nosin : JFZ1E3452974, An. SUWARTI, Btt : Dukuh Lor Rt. 002, Rw. 002, Tingkir Lor, Tingkir Salatiga milik Anak korban.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu dengan Terdakwa datang kerumah anak korban dengan mengaku sebagai teman ibu kandung anak korban pada saat anak korban sedang berada di Poskamling. Kemudian anak korban pulang kerumahnya yang tidak jauh dari poskamling untuk menemui Terdakwa. Setelah itu

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2020/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta anak korban untuk mengantarkan Terdakwa pijat di Desa Gunung Tumpeng. Kemudian anak korban bersama Terdakwa berjalan ke poskamling tepat dimana sepeda motor anak korban terparkir di depan poskamling. Sesampainya di poskamling anak korban melihat Anak saksi ADI SEFTIAWAN selanjutnya anak korban menyuruh Anak Saksi ADI SEFTIAWAN untuk mengantarkan Terdakwa. Kemudian sepeda motor milik anak korban dibawa oleh Anak saksi ADI SEFTIAWAN untuk mengantarkan Terdakwa ke Desa Gunung Tumpeng dan selang 1 jam Anak saksi ADI SEFTIAWAN kembali setelah mengantarkan Terdakwa namun pada saat kembali Anak saksi ADI SEFTIAWAN berjalan kaki. Kemudian Anak saksi ADI SEFTIAWAN menjelaskan kepada anak korban bahwa sepeda motor miliknya dipinjam oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan.

- Bahwa yang membuat anak korban percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku sebagai teman ibu kandung anak korban.
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban menelepon ibu anak korban dan bertanya apakah yang datang kerumah dan meminjam sepeda motor benar teman ibu dan dijawab oleh ibu anak korban tidak mengenal orang tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada Anak korban dalam meminjam serta membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Tipe Beat, tahun, 2019, warna Hitam, Nopol : H-3907-MK, Noka : MH1JFZ134KK453054, Nosin : JFZ1E3452974, STNK An. SUWARTI, Btt : Dukuh Lor Rt. 002, Rw. 002, Tingkir Lor, Tingkir Salatiga tanpa dikembalikan untuk keperluan / kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Tipe Beat, tahun, 2019, warna Hitam, Nopol : H-3907-MK, Noka : MH1JFZ134KK453054, Nosin : JFZ1E3452974, STNK An. SUWARTI, Btt : Dukuh Lor Rt. 002, Rw. 002, Tingkir Lor, Tingkir Salatiga senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanpa ijin dari pemiliknya.

Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis apa menurut pendapatnya Terdakwa menyatakan benar.

2. Anak Saksi ADI SEFTIAWAN bin SUGIMAN, menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 wib, bertempat di Dusun Krajan Rt. 05 Rw. 01 Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, tipe Beat, warna hitam, Nopol : H – 3907 – MK, Noka : MH1JFZ134KK453054, Nosin : JFZ1E3452974, An. SUWARTI, Btt : Dukuh Lor Rt. 002, Rw. 002, Tingkir Lor, Tingkir Salatiga milik Anak korban TOMY YAZID ZASKIA.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu dengan Terdakwa datang kerumah anak korban dengan mengaku sebagai teman ibu kandung anak korban

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2020/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat anak korban sedang berada di Poskamling. Kemudian anak korban pulang kerumahnya yang tidak jauh dari poskamling untuk menemui Terdakwa. Setelah itu Terdakwa meminta anak korban untuk mengantarkan Terdakwa pijat di Desa Gunung Tumpeng. Kemudian anak korban bersama Terdakwa berjalan ke poskamling tepat dimana sepeda motor anak korban terparkir di depan poskamling. Sesampainya di poskamling anak korban melihat Anak saksi ADI SEFTIAWAN selanjutnya anak korban menyuruh Anak Saksi ADI SEFTIAWAN untuk mengantarkan Terdakwa. Kemudian sepeda motor milik anak korban dibawa oleh Anak saksi ADI SEFTIAWAN untuk mengantarkan Terdakwa ke Desa Gunung Tumpeng. Sesampainya di Jalan Desa Gunung Tumpeng tepatnya di tepi jalan Dusun Krajan Rt. 05 Rw. 01 Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Terdakwa meminta Anak Saksi untuk menghentikan sepeda motor yang Anak Saksi kendaraai, kemudian Terdakwa ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, tipe Beat, warna hitam, Nopol : H – 3907 – MK tersebut dengan alasan untuk menjemput teman Terdakwa di Desa Gunung Tumpeng dan meminta Anak Saksi untuk turun dari sepeda motor tersebut kemudian Anak Saksi turun dari sepeda motor tersebut dan Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk menunggu di tepi jalan Dusun Krajan Rt. 05 Rw. 01 Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Namun kurang lebih 1 (satu) jam menunggu Terdakwa tidak kunjung datang, kemudian Anak Saksi kembali ke poskamling di Dusun Banjaran Cengklik Rt. 40 Rw. 07 Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dengan berjalan kaki dan Anak Saksi menjelaskan kepada Anak korban TOMY YAZID ZASKIA bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, tipe Beat, warna hitam, Nopol : H – 3907 – MK milik Anak korban TOMY YAZID ZASKIA dipinjam oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan.

- Bahwa yang membuat anak saksi percaya dan menyerahkan sepeda motor tersebut untuk dipinjam Terdakwa karena Terdakwa mengaku sebagai teman ibu kandung anak korban TOMY YAZID ZASKIA.
- Bahwa sebelum anak saksi mengantarkan Terdakwa, anak korban TOMY YAZID ZASKIA mengatakan kepada anak saksi jika Terdakwa merupakan teman dari ibu kandung anak korban TOMY YAZID ZASKIA.
- Bahwa sewaktu kejadian anak saksi berada Dusun Krajan Rt. 05 Rw. 01 Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang sedang menunggu Terdakwa kembali namun selama kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa tidak kunjung kembali.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada Anak korban TOMY YAZID ZASKIA dalam meminjam serta membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Tipe Beat, tahun, 2019, warna Hitam, Nopol : H-3907-MK, Noka : MH1JFZ134KK453054, Nosin : JFZ1E3452974, STNK An. SUWARTI, Btt : Dukuh

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2020/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lor Rt. 002, Rw. 002, Tingkir Lor, Tingkir Salatiga tanpa dikembalikan untuk keperluan / kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Tipe Beat, tahun, 2019, warna Hitam, Nopol : H-3907-MK, Noka : MH1JFZ134KK453054, Nosin : JFZ1E3452974, STNK An. SUWARTI, Btt : Dukuh Lor Rt. 002, Rw. 002, Tingkir Lor, Tingkir Salatiga senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanpa ijin dari pemiliknya yaitu anak korban TOMY YAZID ZASKIA.

Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis apa menurut pendapatnya Terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi GIMAN bin (Alm) KARTONO KANAN, menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 wib, bertempat di Dusun Krajan Rt. 05 Rw. 01 Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, tipe Beat, warna hitam, Nopol : H – 3907 – MK, Noka : MH1JFZ134KK453054, Nosin : JFZ1E3452974, An. SUWARTI, Btt : Dukuh Lor Rt. 002, Rw. 002, Tingkir Lor, Tingkir Salatiga milik Anak korban TOMY YAZID ZASKIA.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu dengan Terdakwa mengaku sebagai teman ibu Anak korban TOMY YAZID ZASKIA kemudian meminta diantarkan ke tukang pijat di Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang setelah itu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, tipe Beat, warna hitam, Nopol : H – 3907 – MK, Noka : MH1JFZ134KK453054, Nosin : JFZ1E3452974, An. SUWARTI, Btt : Dukuh Lor Rt. 002, Rw. 002, Tingkir Lor, Tingkir Salatiga milik Anak korban TOMY YAZID ZASKIA dan membawa kabur sepeda motor tersebut serta tidak dikembalikan.

- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengantarkan Terdakwa ke tukang pijat adalah Anak Saksi ADI namun sesampainya di Desa Gunung Tumpeng Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dan meninggalkan Anak Saksi ADI di Desa Gunung Tumpeng.

- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2019 dengan Nopol : H – 3907 – MK, Noka : MH1JFZ134KK453054, Nosin : JFZ1E3452974 an. STNK Sdr. SUWARTI, btt Dukuh Lor Rt 02 Rw 02 Tingkir Tengah Salatiga dibawa oleh anak korban TOMY didepan pos jaga lingkungan Dsn. Banjaran Cengklik Rt 40 Rw 07 Ds. Cukilan Kec. Suruh Kab. Semarang.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada Anak korban TOMY YAZID ZASKIA dalam meminjam serta membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Tipe Beat, tahun, 2019, warna Hitam, Nopol : H-3907-MK, Noka : MH1JFZ134KK453054, Nosin : JFZ1E3452974, STNK An. SUWARTI, Btt : Dukuh

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2020/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lor Rt. 002, Rw. 002, Tingkir Lor, Tingkir Salatiga tanpa dikembalikan untuk keperluan / kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Tipe Beat, tahun, 2019, warna Hitam, Nopol : H-3907-MK, Noka : MH1JFZ134KK453054, Nosin : JFZ1E3452974, STNK An. SUWARTI, Btt : Dukuh Lor Rt. 002, Rw. 002, Tingkir Lor, Tingkir Salatiga senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanpa ijin dari pemiliknya yaitu anak korban TOMY YAZID ZASKIA.

Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis apa menurut pendapatnya Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa MARIYA SUSANTI Binti (Aim) SUPARMIN, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 wib, bertempat di Dusun Krajan Rt. 05 Rw. 01 Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, tipe Beat, warna hitam, Nopol : H – 3907 – MK, Noka : MH1JFZ134KK453054, Nosin : JFZ1E3452974, An. SUWARTI, Btt : Dukuh Lor Rt. 002, Rw. 002, Tingkir Lor, Tingkir Salatiga milik Anak korban TOMY YAZID ZASKIA.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu Terdakwa datang ke rumah Anak korban TOMY YAZID ZASKIA kemudian Anak korban TOMY YAZID ZASKIA mempersilahkan Terdakwa untuk masuk kedalam rumah Anak korban TOMY YAZID ZASKIA, setelah itu Terdakwa mengaku sebagai teman ibu kandung Anak korban TOMY YAZID ZASKIA dan meminta Anak korban TOMY YAZID ZASKIA untuk mengantarkan Terdakwa pijat di Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang kemudian Anak korban TOMY YAZID ZASKIA menyuruh Anak Saksi ADI SEFTIAWAN untuk mengantarkan Terdakwa pijat di Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, tipe Beat, warna hitam, Nopol : H – 3907 – MK, Noka : MH1JFZ134KK453054, Nosin : JFZ1E3452974, An. SUWARTI, Btt : Dukuh Lor Rt. 002, Rw. 002, Tingkir Lor, Tingkir Salatiga milik Anak korban TOMY YAZID ZASKIA yang terparkir di depan poskamling dengan kunci kontak sepeda motor yang tergantung di sepeda motor tersebut. Selanjutnya Anak Saksi ADI SEFTIAWAN mengantarkan Terdakwa pijat di Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dan saksi melanjutkan bermain game di poskamling. Sesampainya di Jalan Desa Gunung Tumpeng tepatnya di tepi jalan Dusun Krajan Rt. 05 Rw. 01 Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Terdakwa meminta Anak Saksi ADI SEFTIAWAN untuk menghentikan sepeda motor

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2020/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Anak Saksi ADI SEFTIAWAN kendaraai, kemudian Terdakwa ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, tipe Beat, warna hitam, Nopol : H – 3907 – MK tersebut dengan alasan untuk menjemput teman Terdakwa di Desa Gunung Tumpeng dan meminta Anak Saksi ADI SEFTIAWAN untuk turun dari sepeda motor tersebut kemudian Anak Saksi ADI SEFTIAWAN turun dari sepeda motor tersebut dan Terdakwa menyuruh Anak Saksi ADI SEFTIAWAN untuk menunggu di tepi jalan Dusun Krajan Rt. 05 Rw. 01 Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.

- Bahwa Terdakwa langsung pergi dengan tujuan pulang ke rumah kos Terdakwa di daerah Kecamatan Tingkir Kota Salatiga.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Tipe Beat, tahun, 2019, warna Hitam, Nopol : H-3907-MK, Noka : MH1JFZ134KK453054, Nosin : JFZ1E3452974, STNK An. SUWARTI, Btt : Dukuh Lor Rt. 002, Rw. 002, Tingkir Lor, Tingkir Salatiga adalah untuk Terdakwa ambil dan dimiliki sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada Anak korban TOMY YAZID ZASKIA dalam meminjam serta membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Tipe Beat, tahun, 2019, warna Hitam, Nopol : H-3907-MK, Noka : MH1JFZ134KK453054, Nosin : JFZ1E3452974, STNK An. SUWARTI, Btt : Dukuh Lor Rt. 002, Rw. 002, Tingkir Lor, Tingkir Salatiga tanpa dikembalikan untuk keperluan / kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Tipe Beat, tahun, 2019, warna Hitam, Nopol : H-3907-MK, Noka : MH1JFZ134KK453054, Nosin : JFZ1E3452974, STNK An. SUWARTI, Btt : Dukuh Lor Rt. 002, Rw. 002, Tingkir Lor, Tingkir Salatiga senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanpa ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah disita secara sah menurut Hukum;

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk HONDA, tipe Beat, tahun 2019, warna hitam, Nopol : H – 3907 – MK, Noka : MH1JFZ134KK453054, Nosin : JFZ1E3452974, An. SUWARTI, Btt : Dukuh Lor Rt. 002, Rw. 002, Tingkir Lor, Tingkir Salatiga.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk HONDA, Tipe Beat, tahun 2019, warna Hitam, Nopol : H-3907-MK, Noka : MH1JFZ134KK453054, Nosin : JFZ1E3452974, An. SUWARTI, Btt : Dukuh Lor Rt. 002, Rw. 002, Tingkir Lor, Tingkir Salatiga.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan memutuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu Pasal 372 KUHP Kedua Pasal 378 KUHP. Dalam hal ini berdasarkan fakta – fakta yang



terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang tepat yang di kenakan pada diri Terdakwa yaitu dakwaan Kesatu yaitu Pasal 372 KUHP yang mengatur bahwa “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang ,Bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama **MARIYA SUSANTI Binti (Alm) SUPARMIN** Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas para terdakwa, para terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang mereka para terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Bahwa terdakwa **MARIYA SUSANTI Binti (Alm) SUPARMIN**, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang,Bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan Meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang,bahwa menurut Memori van Antwoord (MvA), Opzet atau sengaja itu adalah tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Professor van Bemmelen berpendapat bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman diatas, pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “willens en wetens” atau pada pengertian “menghendaki dan mengetahui”, ... perkataan “willens en wetens” tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam Memorie van Toelichting itu telah mengartikan opzettelijk plegen van een misdrijf atau kesengajaan melakukan kejahatan atau melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendakinya. (Lamintang hal.



281;2011). Memorie van Toelichting tersebut berpendapat bahwa dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah di peroleh fakta Hukum bahwa Terdakwa telah sengaja Terdakwa meminjam dan tanpa ijin Saksi Munaris membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, tipe Beat, warna hitam, Nopol : H – 3907 – MK, Noka : MH1JFZ134KK453054, Nosin : JFZ1E3452974, An. SUWARTI, Btt : Dukuh Lor Rt. 002, Rw. 002, Tingkir Lor, Tingkir Salatiga milik Anak korban TOMY YAZID ZASKIA dengan tujuan untuk Terdakwa pakai sendiri. Fakta ini menunjukkan bahwa pelaku sengaja melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, tipe Beat, warna hitam, Nopol : H – 3907 – MK, Noka : MH1JFZ134KK453054, Nosin : JFZ1E3452974, An. SUWARTI, Btt : Dukuh Lor Rt. 002, Rw. 002, Tingkir Lor, Tingkir Salatiga.

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut undang undang serta meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ada.

3. Unsur “Secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 wib, bertempat di Dusun Krajan Rt. 05 Rw. 01 Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, tipe Beat, warna hitam, Nopol : H – 3907 – MK, Noka : MH1JFZ134KK453054, Nosin : JFZ1E3452974, An. SUWARTI, Btt : Dukuh Lor Rt. 002, Rw. 002, Tingkir Lor, Tingkir Salatiga milik Anak korban TOMY YAZID ZASKIA kemudian Terdakwa membawa kabur tanpa ijin sepeda motor tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Tipe Beat, tahun, 2019, warna Hitam, Nopol : H-3907-MK, Noka : MH1JFZ134KK453054, Nosin : JFZ1E3452974, STNK An. SUWARTI, Btt : Dukuh Lor Rt. 002, Rw. 002, Tingkir Lor, Tingkir Salatiga adalah untuk Terdakwa ambil dan dimiliki sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Tipe Beat, tahun, 2019, warna Hitam, Nopol : H-3907-MK, Noka : MH1JFZ134KK453054, Nosin : JFZ1E3452974, STNK An. SUWARTI, Btt : Dukuh Lor Rt. 002, Rw. 002, Tingkir Lor, Tingkir Salatiga senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanpa ijin dari pemiliknya.



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “Secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut undang-undang serta meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ada.

4. Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh fakta Hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 wib, bertempat di Dusun Krajan Rt. 05 Rw. 01 Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, tipe Beat, warna hitam, Nopol : H – 3907 – MK, Noka : MH1JFZ134KK453054, Nosin : JFZ1E3452974, An. SUWARTI, Btt : Dukuh Lor Rt. 002, Rw. 002, Tingkir Lor, Tingkir Salatiga milik Anak korban TOMY YAZID ZASKIA kemudian Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu Terdakwa datang ke rumah Anak korban TOMY YAZID ZASKIA kemudian Anak korban TOMY YAZID ZASKIA mempersilahkan Terdakwa untuk masuk kedalam rumah Anak korban TOMY YAZID ZASKIA, setelah itu Terdakwa mengaku sebagai teman ibu kandung Anak korban TOMY YAZID ZASKIA dan meminta Anak korban TOMY YAZID ZASKIA untuk mengantarkan Terdakwa pijat di Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang kemudian Anak korban TOMY YAZID ZASKIA menyuruh Anak Saksi ADI SEFTIAWAN untuk mengantarkan Terdakwa pijat di Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, tipe Beat, warna hitam, Nopol : H – 3907 – MK, Noka : MH1JFZ134KK453054, Nosin : JFZ1E3452974, An. SUWARTI, Btt : Dukuh Lor Rt. 002, Rw. 002, Tingkir Lor, Tingkir Salatiga milik Anak korban TOMY YAZID ZASKIA yang terparkir di depan poskamling dengan kunci kontak sepeda motor yang tergantung di sepeda motor tersebut. Selanjutnya Anak Saksi ADI SEFTIAWAN mengantarkan Terdakwa pijat di Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dan saksi melanjutkan bermain game di poskamling. Sesampainya di Jalan Desa Gunung Tumpeng tepatnya di tepi jalan Dusun Krajan Rt. 05 Rw. 01 Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Terdakwa meminta Anak Saksi ADI SEFTIAWAN untuk menghentikan sepeda motor yang Anak Saksi ADI SEFTIAWAN kendaraai, kemudian Terdakwa ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, tipe Beat, warna hitam, Nopol : H – 3907 – MK tersebut dengan alasan untuk



menjemput teman Terdakwa di Desa Gunung Tumpeng dan meminta Anak Saksi ADI SEFTIAWAN untuk turun dari sepeda motor tersebut kemudian Anak Saksi ADI SEFTIAWAN turun dari sepeda motor tersebut dan Terdakwa menyuruh Anak Saksi ADI SEFTIAWAN untuk menunggu di tepi jalan Dusun Krajan Rt. 05 Rw. 01 Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.

Menimbang, Bahwa unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut undang-undang serta meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ada. -

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tsb diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa Oleh karena semua unsur delik yang didakwakan dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" serta para terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya "alasan pemaaf" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun "alasan pembenar" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 372 KUHP serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI ;

1. Menyatakan terdakwa **MARIYA SUSANTI Binti (Alm) SUPARMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengelapan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARIYA SUSANTI Binti (Alm) SUPARMIN** dengan pidana penjara selama 1 Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk HONDA, tipe Beat, tahun 2019, warna hitam, Nopol : H – 3907 – MK, Noka : MH1JFZ134KK453054, Nosin : JFZ1E3452974, An. SUWARTI, Btt : Dukuh Lor Rt. 002, Rw. 002, Tingkir Lor, Tingkir Salatiga.
 - b. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk HONDA, Tipe Beat, tahun 2019, warna Hitam, Nopol : H-3907-MK, Noka : MH1JFZ134KK453054, Nosin : JFZ1E3452974, An. SUWARTI, Btt : Dukuh Lor Rt. 002, Rw. 002, Tingkir Lor, Tingkir Salatiga.Dikembalikan kepada Anak Korban TOMY YAZID ZASKIA Bin PARMIN melalui Saksi GIMAN bin (Alm) KARTONO KANAN.
6. Menetapkan supaya terdakwa masing masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh kami, **M M.Iqbal.BW,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dharma Setiawan, S.H., Cn Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Gunawan sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2020/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungaran dan dihadiri oleh QUROTUL 'AINI S. FARIDA, SH Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Ungaran serta dihadiri pula oleh terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dharma Setiawan, S.H., Cn

M.Iqbal.BW,SH

Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Gunawan

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2020/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)